

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI JAKARTA BARAT

Rey Dita* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: rey.125180371@stu.untar.ac.id

Abstract:

This study aims to determine the effect of tax socialization, money ethics and women in control on tax compliance of MSME owners in the city of West Jakarta. Nonprobability sampling and purposive sampling method were used for sampling, with a total 100 samples obtained with some term and conditions while sampling. The data processing technique uses multiple regression analysis, then processed with Microsoft Excel 2013 and SPSS 24 program. The result of this study indicate that tax socialization, money ethics and women in control have significant positive effects on tax compliance partially, and have significant positive effects simultaneously. The implication of this research is to increase and adding some taxation knowledge, encourage the MSME owners to come to realization that they have to follow the taxation regulation so they can avoid the fine or tax evasion in advance.

Keywords: *Tax Compliance, Tax Socialization, Money Ethics, Women In Control.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *sosialisasi perpajakan, money ethics, dan women in control* terhadap *kepatuhan wajib pajak* pemilik UMKM di Kota Jakarta Barat. Metode *nonprobability sampling* dan *purposive sampling* digunakan pengambilan sampel, serta jumlah sampel sebanyak 100 dari kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda, kemudian diolah dengan program *Microsoft Excel 2013* dan program *SPSS 24*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *sosialisasi perpajakan, money ethics, dan women in control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *kepatuhan wajib pajak*, dan secara simultan *sosialisasi perpajakan, money ethics, dan women in control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *kepatuhan wajib pajak*. Implikasi dari penelitian ini adalah meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan tentang pajak, mendorong kesadaran para pemilik usaha agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan, dan untuk menghindari denda pajak atau penggelapan pajak.

Kata kunci: *Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Money Ethics, Women in Control.*

Pendahuluan

Kepatuhan pajak ialah masalah penting bagi negara di seluruh dunia ketika pemerintah mencari pendapatan memenuhi kebutuhan publik (Galib et al., 2018).

Kepatuhan pajak sangat penting untuk memperlihatkan pajak Indonesia karena kepatuhan pajak menentukan pendapatan negara. Jika International Jurnal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) halaman 14 Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan, dampaknya sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Hubungan sosial manusia sesama dalam bentuk sosialisasi menjadi kegiatan penting dalam segala aspek untuk mencerdaskan masyarakat. Dalam sistem perpajakan, sosialisasi dibutuhkan sebagian pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pajak. Pentingnya memberikan sosialisasi perpajakan yaitu untuk meminimalkan risiko wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dalam mencapai tujuan kepatuhan pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan diperlukan bagi Calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Baru, dan Wajib Pajak Terdaftar. Sosialisasi perpajakan terstruktur dapat membantu Wajib Pajak dalam memahami undang-undang perpajakan (Andreas dan Savitri, 2015). Faktor berikutnya yaitu faktor dimensi psikologikal. Dimensi psikologikal yang dimaksudkan ialah dimana Wajib Pajak dapat menggunakan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dipengaruhi impuls psikologis seperti kecintaan terhadap uang (*Money Ethics*). *Money ethics* mempunyai pengaruh signifikan serta pengaruh langsung pada perilaku tidak etis. Hal ini membuktikan bahwa individu yang memiliki tingkat *money ethics* tinggi dalam menempatkan posisi uang sangat penting, mengakibatkan kurangnya etika serta sikap sensitif dengan individu yang memegang tingkat *money ethics* rendah. Tingkat *money ethics* yang tinggi memposisikan seorang individu pada kepentingan yang besar dalam uang sehingga berpikir bahwa uang merupakan segalanya dalam hidup, dan erat kaitannya dengan keserakahan. Faktor selanjutnya adalah *women in control*, karena beberapa pihak berpendapat bahwa wanita lebih mematuhi peraturan perpajakan dan lebih cenderung menghindari manajemen pajak daripada laki-laki. Namun, Kichcher dan Maiejovsky (2001) menunjukkan bahwa laki-laki lebih taat pajak daripada wanita. Dengan demikian, studi tentang kepatuhan pajak, pengaturan pendapatan perusahaan yaitu menarik karena setidaknya dua alasan berikut. Pertama, proses pengambilan keputusan perusahaan merupakan lebih kompleks daripada keputusan pajak penghasilan individu karena melibatkan lebih banyak pihak terkait. Kedua, tidak jarang pajak penghasilan badan mendominasi struktur penerimaan pajak negara berkembang yang menyebabkan pajak penghasilan badan memegang peranan penting, peranan yang sangat strategis dalam pembiayaan pembangunan negara-negara berkembang tersebut.

Kepatuhan pajak penghasilan badan erat hubungannya dengan keberadaan manajemen puncak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis hubungan kepatuhan pajak perusahaan dengan gender manajer puncak. Berdasarkan argumen kepatuhan hukum dan preferensi risiko, wanita lebih bersedia membantu negara, karena meningkatkan kesejahteraan warganya dibanding laki-laki, yang kemungkinan bahwa manajer puncak wanita lebih patuh terhadap pelaporan dan membayar pajak penghasilan perusahaan daripada rekan-rekan pria mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik umkm untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan, menurunkan *money ethics*, serta mendukung *women in control* dan bagi pemilik usaha untuk melihat kepatuhan wajib pajak bukan hanya apa yang ada di laporan pajak yang diberikan, tetapi melihat faktor-faktor lain yang membentuk kepatuhan wajib pajak.

Kajian Teori

Teori Atribusi. Menjelaskan yaitu memposisikan seseorang sebagai sosok psikologi dapat dikatakan amatir dalam mencoba untuk memahami terjadinya suatu hal, maka teori atribusi berusaha mendeteksi suatu yang membuat hal lain dan sesuatu dapat mendorong seseorang melakukan apapun itu (menurut Sarwono dalam Ramadhan, 2017). Teori dipilih kesadaran seseorang WP dalam melakukan pendaftaran dan mentaati sistem perpajakan dipengaruhi oleh sebuah persepsi maupun pemahaman WP di dalam pembuatan suatu keputusan.

Theory of Planned Behavior. Mengungkapkan munculnya perilaku individual disebabkan karena suatu niat dalam bertindak atau melakukan suatu hal. *Theory of planned behavior* yaitu teori hasil penyempurnaan dari *reason action theory* dan dikembangkan oleh Ajzen. Menentukan teori ini sebab dalam berperilaku merupakan kepatuhan perpajakan, seorang WP dapat mempengaruhi beberapa hal, adalah keyakinan WP dalam hasil dari tingkah lakunya. Maka itu, dapat dikatakan bahwa suatu perilaku kepatuhan WP dapat dijabarkan dengan teori ini agar dapat menjelaskan beberapa variabel yang mempengaruhi, yaitu sosialisasi pajak, *money ethics* dan *women in control*.

Pajak. Pajak adalah penerimaan negara terbanyak maka berbagai cara menyukseskan pendapatan sektor pajak memenuhi pemerintah (Suyanto dkk, 2016, 10). Pajak merupakan iuran rakyat bagi kas Negara bersumber undang-undang (yang dipaksakan) tiada memperoleh jasa timbal yang langsung diperoleh ditunjukkan serta digunakan membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016: 3).

Sosialisasi perpajakan. Menurut Kurniawan, Kumadji dan Yaningwan (2014) merupakan “Sosialisasi perpajakan yaitu sebuah program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktur Jendral Pajak dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan”. Dirjen Pajak merupakan poin-poin yang berhubungan dalam penyebab berjalannya sosialisasi, adalah kegiatan sosialisasi tersebut besar harapannya mampu membangkitkan kesadaran serta rasa kepedulian terhadap perpajakan yang dikembangkan dari adanya pembaruan dan update program pelayanan kegiatan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30).

Money Ethics. Etika adalah pengetahuan yang mempelajari standar moral seseorang (Lukman dkk., 2023). Seorang individu memiliki tingkat rasa cinta yang tinggi terhadap uang cenderung mengatakan uang merupakan suatu yang sangat penting, dan uang mampu menyediakan rasa kebahagiaan karena uang itu dijadikan motivasi agar lebih rajin dalam bekerja, sehingga dapat merasa lebih dihormati di dalam lingkungan sosial, serta dijadikan sebuah ukuran keberhasilan yang dicapai. WP mempunyai rasa cinta terhadap uang yang berlebih, menggunakan cara apapun meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak salah satunya ialah dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang tersedia. Usaha yang dilakukan oleh WP dalam meminimalkan pengeluaran biasanya digunakan dengan cara melaporkan sebagian harta yang dimiliki sehingga mampu meringankan beban pajak.

Women in Control. Budaya yang cenderung lebih menekankan pada kekayaan, kompetensi, dan kinerja sementara budaya feminin menekankan pada kesetaraan, solidaritas, serta kualitas hidup (Putri, 2011). Sebagian penelitian menunjukkan hasil seberapa besar WP berjenis kelamin wanita akan mematuhi perpajakan dalam membayar pajak dengan pendapat memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar

pajak sesuai dengan jumlah sebenarnya, padahal WP berjenis kelamin pria akan lebih menekankan takut terhadap sanksi yang akan diberikan (Debbianita dan Verani Carolina, 2013).

Kaitan Antar Variabel

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan yaitu program meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang diterima oleh wajib pajak. Penelitian oleh (Tawas, 2016) mengenai sosialisasi tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sosialisasi perpajakan, meningkatkan wawasan bagi wajib pajak mengenai peraturan, cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran. Teori berbanding terbalik penelitian dilakukan oleh Sugeng Wahono (2017) dan Aldeya (2015) mengenai sosialisasi tentang pajak tidak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan kesadaran diri dalam membayar pajak sebagai kewajiban masih tergolong rendah.

Money Ethics terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Money Ethics* yaitu ukuran interpretasi berbeda setiap individu dalam menilai arti uang dalam kehidupan. Tingkat individu, uang sangat penting dengan relevansi sikap individu dengan *theory of planned behavior*. Penelitian yang dilakukan oleh Lau et al. (2013) mengungkapkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi seseorang menggunakan uang untuk memenuhi keinginannya dan tidak pernah merasa uang dapat dikatakan sebagai individu memiliki *money ethics* atau kecintaan terhadap uang yang tinggi. Maka dapat mendorong individu dalam berperilaku tidak etis dan menghindari pajak, berarti tidak ada kepatuhan pajak terhadap pembayaran dan pelaporan pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai bahkan pajak kendaraan motor. Penelitian ini, akan dibahas yaitu kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Women in Control terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Women in Control* berhubungan Kepatuhan Wajib Pajak dalam tahap dipelajari, namun setidaknya ada 3 perspektif teoritis dapat membantu mengartikan pengaruh kehadiran *CEO* perempuan terhadap kepatuhan pajak, adalah *upper echelon theory*, *agency theory* dan *signalling theory*. Konteks kepatuhan pajak, wanita sebagai *CEO* perusahaan dikaitkan dengan preferensi risiko. Manajer perempuan dalam perusahaan cenderung menghindari risiko, terutama sehubungan terkait denda pajak dan risiko investigasi sehingga cenderung memiliki perusahaan yang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebagian studi, melakukan penelitian mengenai hubungan antara *Women in Control* dan preferensi risiko menyatakan bahwa *CEO* perempuan cenderung menghindari risiko dibanding dengan rekan-rekan pria.

Pengembangan Hipotesis


Dari penelitian, Yulita Andriani dan Eva Herianti pada tahun 2015, mendapatkan hasil penelitiannya adalah sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian oleh Gede Adi Yuniarta dan I. Gusti Ayu Purnamawati pada tahun 2020, menyatakan ialah sosialisasi perpajakan dan *money ethics* tidak berpengaruh signifikan, sedangkan karma phala berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan dan *money ethics* memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP.

Penelitian yang dilakukan Arie Pratama pada tahun 2017, dengan hasil ialah *love of money* dan *religiosity* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap suatu kepatuhan perpajakan, sedangkan machiavellianisme dan persepsi tentang administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dan penelitian oleh Novi Purwanti dan Nyoman Trisna Herawati pada tahun 2020, mengungkapkan adalah kewajiban moral serta implementasi e-samsat berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara *love of money* dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari penelitian yang dilakukan Theresia Woro Damayanti dan Supramono pada tahun 2019, dengan hasil penelitiannya yaitu *Women in Control* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh David M. Bruner, John D'Attoma, dan Sven Steinmo pada tahun 2017, dengan hasil penelitiannya yaitu kesenjangan gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, digambarkan dibawah ini :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metode penelitian digunakan penelitian ialah penelitian kuantitatif dengan populasi menjadi objek penelitian ialah Wajib Pajak Pemilik UMKM yang berada wilayah kota Jakarta Barat. Pemilihan sampel, menggunakan metode teknik sampling *nonprobability sampling* dan teknik *purposive sampling*. Dengan kriteria, yaitu: 1) Wajib pajak orang pribadi serta badan kecuali gambaran badan usaha tetap (BUT) dan 2) Wajib pajak nomor satu mendapatkan penghasilan usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan peredaran bruto tidak melampaui Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jumlah seluruh sampel yang valid adalah 100 orang wajib pajak.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan, yaitu :

No	Variabel	Sumber	Ukuran	Skala
----	----------	--------	--------	-------

1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Suntono dan Andi Kartika (2015)	Kuesioner	Ordinal
2.	Sosialisasi Perpajakan	Winerungan (2013)	Kuesioner	Ordinal
3.	<i>Money Ethics</i>	Azziz (2015)	Kuesioner	Ordinal
4.	<i>Women in Control</i>	Putri (2011)	Kuesioner	Ordinal

Tabel 1.1 Variabel Operasional Dan Pengukuran

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Statistik. Sosialisasi Perpajakan (X_1) jumlah data (n) 100 mempunyai hitungan terendah 7 nilai tertinggi 20 nilai rata-rata sebanyak 15,34 serta standar deviasi sejumlah 2,98555. *Money Ethics* (X_2) total data (n) 100 memegang taksiran terendah 8, tertinggi 20, serta rata-rata sejumlah 15,87 dan standar deviasi 2,88029. *Women in Control* (X_3) memakai data (n) 100 nilai terendah 7, tertinggi 20, nilai rata-rata sejumlah 16,6300, standar deviasi 2,58455. Kepatuhan Wajib Pajak (y) mempunyai data (n) 100, nilai terendah 5, nilai tertinggi 20, nilai rata-rata 15,0100, serta standar deviasi sejumlah 2,73583.

Uji Asumsi Klasik. Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji nomral yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *non-parametric statistic One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS)*, dan dari proses menyatakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,139, lebih besar 0,05, maka data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas memperlihatkan nilai *tolerance* Sosialisasi Perpajakan mendapatkan hasil 0,732, *Money Ethics* 0,766 dan *Women in Control* mendapatkan hasil 0,667, serta *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk Sosialisasi Perpajakan mendapatkan hasil 1,366, *Money Ethics* mendapatkan hasil 1,306 dan *Women in Control* mendapatkan hasil 1,500, dimana koefiesi berada diantara nilai *tolerance* > 0,10 dan < 10,00, model regresi serta terhindar dari multikolinearitas, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan grafik plot (scatterplot), hasil menunjukkan titik-titik tidak menubuhkan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas, dibawah angka 0 pada sumbu Y, dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil uji pengaruh (uji t) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.42	1.632		2.097	.039		
	1						
Sosialisasi Perpajakan	.247	.087	.270	2.839	.006	.732	1.366
Money Ethics	.323	.088	.340	3.666	.000	.766	1.306

Women in Control	.160	.105	.151	3.787	.000	.667	1.500
------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian pada table atas, diperoleh persamaan regresi yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 3,421 + 0,247X_1 + 0,323X_2 + 0,160X_3 + e$$

Berdasarkan hasil regresi, α = konstanta sebesar 3,421 bernilai positif, dikatakan apabila variabel independen adalah Sosialisasi Perpajakan, *Money Ethics* dan *Women in Control* dinyatakan konstan (bernilai 0), sehingga variabel dependen ialah kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yaitu menurun sebesar 3,421. Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,247 yaitu sosialisasi perpajakan memiliki arah yang berlawanan dengan kepatuhan wajib pajak, *Money Ethics* sebesar 0,323 artinya *money ethics* memiliki arah yang berlawanan oleh kepatuhan wajib pajak, *Women in Control* sejumlah 0,160 artinya *women in control* memiliki arah yang berlawanan dengan kepatuhan wajib pajak. variabel sosialisasi pajak sebesar $0,006 < 0,05$ (taraf signifikansi). Maka dikatakan sosialisasi perpajak berpengaruh positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Variabel *Money ethics* pajak sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf signifikansi), dapat dikatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Variabel *women in control*, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf signifikansi), disimpulkan bahwa variabel *women in control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Tabel 2.3 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	271.116	3	90.372	18.464	.000 ^b
	Residual	469.874	96	4.895		
	Total	740.990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Women in Control, Money Ethics, Sosialisasi Perpajakan

Jumlah F, diperoleh sejumlah 44,410 sedangkan nilai signifikansi 0.000. Dikarenakan nilai signifikan lebih kecil 0,05, H_a diterima, sehingga variabel sosialisasi perpajakan, *money ethics* dan *women in control* berpengaruh simultan serta signifikan dengan variabel kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Diskusi

Dari hasil penelitian, dikatan semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat *money ethics* yang tinggi memotivasi individu dalam melakukan perilaku yang tidak etis, salah satunya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Mengendalikan uang pajak, dengan adil serta transparan, mewujudkan peraturan perpajakan gampang dijelaskan oleh wajib pajak serta meningkatkan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan wajib pajak yang tidak taat. Perempuan pengusaha memiliki jumlah serta tarif pembayaran pajak yang lebih tinggi. Perempuan bersedia membantu negara dalam meningkatkan

kesejahteraan warganya dibandingkan laki-laki. Wajib Pajak pemilik UMKM di tuntut agar mengetahui dan memahami pengetahuan perpajakan, memiliki pemahaman dan kemauan yang tinggi agar melakukan kewajiban perpajakannya tidak dikenai sanksi, serta harus dapat mengetahui keputusan peraturan perundang-undangan pajak, menempatkan formulir dengan lengkap serta jelas, menghitung dan melapor total pajak terhutang yang benar, serta membayar pajak terhutang tepat pada waktu.

Penutup

Keterbatasan penelitian ini yaitu responden yang didapat hanya 100 wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, dikarenakan sulitnya ketersediaan waktu serta kesukarelaan para responden yang ingin mengisi kuesioner. Data yang digunakan kuisioner dalam pengumpulan data, maka data yang dikumpulkan berupa gambaran pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel adalah sosialisasi perpajakan, *money ethics* dan *women in control* dan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Maka variabel independen berpengaruh sebesar 23,9% terhadap variabel dependen, sehingga menunjukkan bahwa terdapat variabel independen lainnya diluar variabel dalam penelitian ini sebesar 76,1%.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Aldeya, V. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi, Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Pratama Senapelan Pekanbaru . *Jom. FEKON Vol. 2 No. 2*.
- Debbianita., & Carolina, V. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender terhadap Tax Compliance: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung. *Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung*.
- Galib, A. I. (2018). The Effect Of Spirituality, Subjective Norms And Perceived Behavioral Control On Taxpayer Compliance. *Journal of Research in Business and Management*
- Kurniawan, H. K. (2014). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan [Vol. 3 No. 1 Desember 2014]*.
- Lau, T. C. (2013). The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion. . *Asian Social Science*.
- Lukman, H., Setiawan, F. A., & Simina, J. (2023). Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance on Tax Return After Using E-Filing. *International Journal of Application on Economics and Business*. Vol. 1 (1), pp. 133-140.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Ramadhan, R. (2017). Analisis yang mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di BEI. *ISBN 978-602-5617-01-0*.
- Savitri, A. D. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers, Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *ProcediaSocial and Behavioral Sciences*, 163-169.
- Suyanto, D. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi Vol 4 No. 2*, 10.

- Tawas, V. B. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BITUNG). *Jurnal EMBA Vol.4 No.4 Desember 2016, Hal. 912- 921*.
- Wahono, S. (2017). *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No.3*.